



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 62 TAHUN 2016  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 110 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian tugas unit serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penanggulangan kebakaran.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Yang Diberi Wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi

### Pasal 2

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
  - 1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja sama;
  - 2) Seksi Operasi dan Pengendalian.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan:
  - 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - 2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
  - 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;

- 2) Seksi Perlindungan Masyarakat.
- f. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan:
  - 1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - 2) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua  
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Satpol PP

Pasal 3

- (1) Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin Satpol PP, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat meliputi pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Satpol PP mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Satpol PP;
  - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
  - d. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
  - e. penyelenggaraan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - f. penyelenggaraan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - g. penyelenggaraan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - h. penyelenggaraan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat;
- j. penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan dalam kebakaran;
- k. penyelenggaraan pembinaan PPNS, personil anggota polisi pamong praja, personil pemadam kebakaran dan anggota perlindungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- m. pengelolaan, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik;
- n. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
- o. penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPT dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di lingkup Satpol PP;
  - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas kepada seluruh unit organisasi Satpol PP;
  - c. koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Satpol PP;
  - d. penyelenggaraan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja Satpol PP;
  - e. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Satpol PP;
  - g. koordinasi dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi publik;
  - h. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satpol PP;
  - j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup Satpol PP;
  - k. koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
  - l. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Satpol PP;
  - m. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pengukuran kinerja serta pelaporan di lingkungan Satpol PP.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Satpol PP;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di lingkup Satpol PP;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Satpol PP;
  - g. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Satpol PP.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
  - d. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
  - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;

- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Satpol PP;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - b. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkup Satpol PP;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Satpol PP;
  - e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

#### Pasal 8

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis kajian, pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - d. penyelenggaraan penyusunan pedoman dan pengawasan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - f. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - g. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - h. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - j. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
- a. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja sama;
  - b. Seksi Operasi dan Pengendalian.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja sama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan data, pembinaan, fasilitasi dan kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Kerja sama yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Rincian tugas Seksi Ketertiban Umum dan Kerja sama:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketertiban Umum dan Kerja sama;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pemetaan kawasan/potensi yang beresiko melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- f. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. melaksanakan pengelolaan data kejadian gangguan ketertiban dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan penyusunan bahan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup tugas Seksi Ketertiban Umum dan Kerja sama;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketertiban Umum dan Kerja sama;
- j. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Rincian tugas Seksi Operasi dan Pengendalian:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - b. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati dan Wakil Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
  - c. melaksanakan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat atau badan hukum lainnya yang mengganggu ketertiban umum;
  - e. melaksanakan penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan lembaga kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana umum;
  - g. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan tindakan penertiban non-yustisial dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan;
  - i. melaksanakan inventarisasi dan analisis data dan informasi yang berhubungan dengan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasi dan pengendalian;
  - k. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- l. melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- m. mengendalikan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- n. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- o. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur (SOP) lingkup tugas Seksi Operasi dan Pengendalian;
- p. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Operasi dan Pengendalian;
- q. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Penegakan Peraturan Daerah

#### Pasal 11

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis Penegakan Peraturan Daerah, koordinasi, dukungan administrasi, pembinaan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Rincian tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah:
  - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - b. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. penyelenggaraan pengkajian bahan, fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Daerah;
  - d. penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi penyidikan Peraturan Daerah;
  - e. penyelenggaraan koordinasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - f. penyelenggaraan koordinasi dengan kepolisian dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
  - g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - h. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah;

- i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - j. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan:
- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Rincian tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan dan teknis penyelidikan dan penyidikan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - h. melaksanakan pengelolaan data di bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - k. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan

penyidikan serta penanganan pengaduan atas gangguan ketertiban dan ketentraman umum serta dugaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Rincian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada perangkat daerah terkait dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengolahan data kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
  - e. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
  - f. melaksanakan pengelolaan laporan pengaduan atas terjadinya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
  - b. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;

- c. penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
  - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
  - g. penyelenggaraan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup tugas Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
  - h. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan sumber daya aparatur polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat;
  - i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
  - j. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
  - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan personil;
  - c. melaksanakan pemetaan kapasitas dan pengelolaan data aparatur polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi dalam peningkatan kapasitas personil polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat;
  - e. melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pembinaan personil polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat;

- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pendidikan dan pelatihan pengembangan dan peningkatan kapasitas personil polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pendidikan dasar dan peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan penyiapan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
- j. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- l. melaksanakan simulasi potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
- n. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Rincian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
  - c. melaksanakan operasionalisasi satuan perlindungan masyarakat;
  - d. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
  - e. mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
  - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu;
  - g. menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;

- h. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- i. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana kebutuhan satuan perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perlindungan Masyarakat;
- l. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kebakaran dan Penyelamatan;
  - b. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
  - c. penyelenggaraan pembinaan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran;
  - d. penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya aparatur pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi;
  - e. penyelenggaraan penyusunan kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  - f. penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran;
  - g. penyelenggaraan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - h. penyelenggaraan investigasi kejadian kebakaran;
  - i. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
  - j. penyelenggaraan penyusunan bahan kebutuhan peralatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  - k. penyelenggaraan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup tugas Bidang Kebakaran Dan Penyelamatan;

- l. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kebakaran dan Penyelamatan;
  - m. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan pencegahan kebakaran.
- (2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran;
  - d. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan kebakaran;
  - f. melaksanakan pemetaan, analisis dan identifikasi data potensi kebakaran;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama pembinaan, pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bagi masyarakat dan instansi;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup tugas Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
  - l. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman

Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan.

- (3) Rincian tugas Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dan pengendalian kebakaran;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penanggulangan dan operasional kebakaran;
  - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya aparatur pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan kualifikasi;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan usulan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - g. melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - h. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kesiapsiagaan sumber daya aparatur pemadam kebakaran;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan investigasi kejadian kebakaran;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup tugas Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
  - l. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 7

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Bupati ini, berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 62